



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 59 JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 59 JAKARTA
NOMOR : 418/-1.851.608

TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI MUTASI SISWA MASUK
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SMA NEGERI 59 JAKARTA

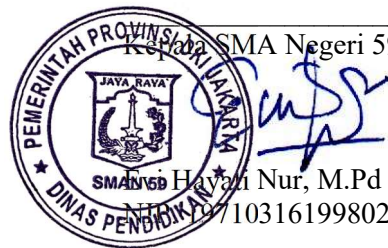
- Menimbang : Dalam rangka Pengumuman Hasil Seleksi Mutasi Siswa Masuk di SMA Negeri 59 Jakarta Tahun Pelajaran 2022/2023, perlu diumumkan Penetapan Hasil Seleksi.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010.
2. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik.
3. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Nomor e-0024/SE/2022 Tentang Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik SD, SMP, SMA dan SMK di sekolah negeri Provinsi DKI Jakarta.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 sebagai pengganti PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Hasil tes mulai siswa masuk yang telah diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2022, dengan berdasarkan kriteria nilai tes dan rata-rata nilai rapor program studi (jurusan)
4. Rapat Panitia Seleksi Perpindahan (mutasi) siswa tahun pelajaran 2022/2023 pada tanggal 14 Juli 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama-nama siswa yang mengikuti seleksi mutasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini Dinyatakan lulus seleksi mutasi dan diterima di SMAN 59 Jakarta tahun pelajaran 2022/2023.
- Kedua : Mengumumkan hasil seleksi mutasi melalui website resmi sekolah dan Papan Pengumuman Sekolah.
- Ketiga : Daftar Hasil Seleksi Perpindahan (Mutasi) Siswa yang diterima terlampir.
- Keempat : Siswa mengetahui penetapan hasil seleksi dengan membuka/membaca website sekolah.
- Kelima : Siswa yang dinyatakan lulus seleksi, diharuskan melengkapi persyaratan berkas administrasi. (foto kopi rapor, Ijazah dan lain-lain) paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal keputusan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Juli 2022

Kepala SMA Negeri 59 Jakarta,
Hidayat Nur, M.Pd
NIP. 197103161998022002



Tembusan ; disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur Wilayah 1
3. Pengawas Paket SMA Negeri 59 Jakarta
4. Arsip